



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor: 17/Pdt.G/2023/PA.WGP, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX XXX XXXX atau bertepatan dengan tanggal XX XXX XXXXHijriah di

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon bestatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan XXX, RT XXX/RW XXX, XXX, Kecamatan XXX dan terakhir bertempat tinggal di Jalan XXX, RT XXX/RW XXX, XXX, Kecamatan XXX selama lebih kurang 10 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;

4.2. XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;

4.3. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September 2018 sampai dengan 2 Juli 2023;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 bulan Juli tahun 2023;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;

7.2. Ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor (mengumpat) kepada Pemohon;

7.3. Ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai;

7.4. Termohon tidak lagi menghargai Mertua yang tinggal serumah, seperti tidak pernah lagi menyapa dan mengajak ngobrol;

7.5. Termohon sudah tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan Suami Isteri;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 3 bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih 8 hari, Pemohon

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon/Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXX, RT XXX/RW XXX, XXX, Kecamatan XXX dan Termohon bertempat tinggal di Kota XXX, XXX.

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

10. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000, serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya agar kembali harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan mediasi sudah dilalui serta telah mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, pihak Termohon secara lisan menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari mediator Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Waingapu), yang isi mediasi dinyatakan BERHASIL;

Menimbang, bahwa atas kehendak Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berkehendak untuk pencabutan perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.WGP, tanggal 11 Juli 2023 telah dicabut karena Pemohon dan Termohon kembali rukun;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1841/K/Pdt/1984 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.WGP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. serta Mohammad Abrori Setyanagraha, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahrurrozi, S.H.I.,M.H. Mohammad Abrori Setyanagraha, S.H.I
Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

RINCIAN BIAYA :

	30.000,-
50.000,-	
	20.000,-
4.	59.000,-
	10.000,-
	10.000,-
<hr/>	
	159.000,-

(Seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman **6** dari **6** Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA WGP